



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

## SURAT EDARAN

NOMOR: 03 /SE/Db/2025

TENTANG


PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN  
PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KONSTRUKSI  
BIDANG PEKERJAAN UMUM

### A. Umum

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan pengaturan yang lebih detail guna menerapkan Surat Edaran dimaksud. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, untuk memastikan penerapan yang lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

### B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);



5. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
11. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menerapkan tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penerapan pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum agar terlaksana secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

--	--

#### D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum, administrasi pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan penilaian kinerja Penyedia Jasa terpilih dengan metode Negosiasi Harga dan metode Mini-Kompetisi.

#### E. Pembelian pada Katalog Elektronik

##### 1. Metode Pembelian

- a. Metode pembelian yang dapat digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum antara lain metode Negosiasi Harga dan metode Mini-Kompetisi.
- b. Metode Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama yang dibutuhkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.
- c. Dalam hal satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan lebih dari satu transaksi pembelian untuk item yang sama, diutamakan menggunakan metode pembelian yang sama untuk menghindari perbedaan harga.

##### 2. Pembelian produk dilakukan secara elektronik (*E-purchasing*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

###### a. Pemesanan

- 1) pemesanan oleh Pejabat Pengadaan untuk paket *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- 2) pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk paket *E-purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

###### b. Dalam melakukan pembelian produk, Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh Tim Teknis yang berjumlah gasal dan ditetapkan oleh KPA melalui Surat Keputusan.

###### c. Kriteria Tim Teknis sebagaimana tercantum pada huruf b, meliputi:

- 1) unsur PPK pemilik paket;
- 2) unsur perancang;
- 3) tim teknis dari KPA;
- 4) unsur lain yang kompeten dalam bidang teknis:
  - a) Pejabat Fungsional Teknis Bidang Jalan dan Jembatan;
  - b) pernah mengikuti pelatihan Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan; dan
  - c) pernah mengikuti pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja;
- 5) unsur lain yang kompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa yang merupakan personel pada Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau
  - b) memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

	
---	---

- d. Pemaketan pekerjaan dengan metode pemilihan *E-Purchasing* harus terdaftar sebagai Kontraktual Non-Tender *E-Purchasing/E-Catalog* di aplikasi *e-Monitoring* dan telah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta diverifikasi oleh Direktorat Kompetensi.
- e. Selain menggunakan kontrak tahun tunggal, pengadaan paket pekerjaan melalui *E-purchasing* dapat juga menggunakan kontrak tahun jamak.
- f. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui *E-purchasing* yang menggunakan kontrak tahun jamak, pembelian/*purchasing* dilakukan pada awal tahun jamak yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci terkait hal-hal sebagai berikut:
  - 1) target pekerjaan keseluruhan;
  - 2) target pekerjaan setiap tahun;
  - 3) harga keseluruhan yang mengikat selama masa kontrak tahun jamak;
  - 4) alokasi anggaran setiap tahun (dapat dilakukan rekomposisi apabila dibutuhkan);
  - 5) penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan (bila ada penyesuaian harga);
  - 6) serah terima pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan; dan
  - 7) adendum.
- g. Pada pelaksanaan *E-purchasing* untuk kontrak tahun jamak, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan *E-purchasing* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) sudah mendapatkan persetujuan izin Kontrak Tahun Jamak dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan dan PMK No. 93/PMK.02/2020 sebelum pelaksanaan *E-purchasing*;
  - 2) nilai Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak melebihi total alokasi anggaran tahun jamak pada Rencana Umum Pengadaan (RUP); dan
  - 3) membuat 1 (satu) paket *E-purchasing* untuk keseluruhan produk yang akan dilaksanakan pada kontrak tahun jamak.
- h. Pengadaan satu paket pekerjaan yang terdaftar dalam satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat melalui lebih dari satu transaksi pembelian/*purchasing* di katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum pada satu etalase atau lebih dan dengan satu Penyedia Jasa atau lebih.
- i. Untuk satu kesatuan sistem konstruksi dan/atau satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan wajib dilakukan oleh satu Penyedia Jasa.
- j. Untuk nilai pagu paket pengadaan yang akan di-*purchase* di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Penyedia Jasa utama yang telah terpilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil untuk paling banyak 2 (dua) pekerjaan sederhana dalam paket pekerjaan yang telah dicantumkan sebelumnya dalam:
  - 1) dokumen persiapan pengadaan yang diunggah Pejabat Pembuat Komitmen di aplikasi katalog elektronik pada fitur *chat* atau *video*

	
---	---

- conference* dan wajib disertai bukti rekaman *video* dan tangkapan layar yang dilengkapi dengan tanggal (untuk metode Negosiasi Harga); atau
- 2) dokumen kompetisi yang diunggah Pejabat Pembuat Komitmen di aplikasi katalog elektronik pada saat membuat paket (untuk metode Mini-Kompetisi).
- k. Harga satuan tayang pada katalog elektronik merupakan harga satuan tertinggi, dapat berupa harga yang berlaku di suatu lokasi layanan per kabupaten/kota atau per pulau jika dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu pulau, dan sudah termasuk biaya-biaya antara lain tidak terbatas pada:
- 1) bahan/material;
  - 2) tenaga;
  - 3) peralatan;
  - 4) pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
  - 5) pengujian pengendalian mutu;
  - 6) biaya umum dan keuntungan; dan
  - 7) pajak-pajak yang berlaku, retribusi dan lain-lain.
- Rincian komponen serta item pekerjaan mobilisasi dan SMKK tidak termasuk biaya umum dan keuntungan.
- l. Harga satuan penawaran pada katalog elektronik merupakan harga wajar, dapat berupa harga yang berlaku di suatu lokasi layanan per kabupaten/kota atau per pulau jika dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu pulau, dan sudah termasuk biaya-biaya antara lain tidak terbatas pada:
- 1) bahan/material;
  - 2) tenaga;
  - 3) peralatan;
  - 4) pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
  - 5) pengujian pengendalian mutu;
  - 6) biaya umum dan keuntungan; dan
  - 7) pajak-pajak yang berlaku, retribusi dan lain-lain.
- Rincian komponen serta item pekerjaan mobilisasi dan SMKK tidak termasuk biaya umum dan keuntungan.
- m. Harga satuan penawaran merupakan harga satuan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa pada masa penawaran yang harus lebih rendah dari harga satuan tayangnya (metode Mini-Kompetisi).
3. Tahapan pemilihan Penyedia Jasa melalui metode Negosiasi Harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Spesifikasi Teknis.
  - b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri  
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan tidak diperlukan di awal penayangan penyedia jasa.
  - c. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil
    - 1) apabila nilai pagu paket pengadaan sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih penyedia dengan

f	g
---	---